

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nag) DAN DAFTAR USULAN RKP
NAGARI TAHUN 2020 (DU RKP-Nag)**

TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat nagari melalui pembangunan dalam skala nagari;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap wali nagari dan perangkat, operasional Pemerintah nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, penyelenggara pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Nagari;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Tahun 2020.
 - d. Bahwa sebelum peraturan nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RKP Nagari 2020 antara wali nagari dan Bamus sesuai dengan berita acara musyawarah nagari penyusunan RKP-Nagari 2020
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus.

Mengingat : 1. Undang Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lemburan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
11. Permendagri No. 97 Tahun 2017 tentang kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan
12. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
15. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengerutan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang RPJP-D 2005 – 2025
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021,
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 tentang SOIK Nagari
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang

- Pembangunan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 46 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di kawasan Wisata Terpadu Mandeh 2017-2022 – (Kecamatan Koto XI Tarusan)
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 47 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan sawit dengan Sapi bali 2017-2022- (Kecamatan Silaut)
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 48 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditas unggulan ternak sapi potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017-2022- (Kecamatan Sutera)
 24. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tentang Rancangan Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.
 25. Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 dan Daftar Usulan (DU RKP Nagari) Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 dan Daftar Usulan (DU RKP Nagari) Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Barung-Barung Balantai Tengah

Pada Tanggal : 11-October - 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH**

